

HAK WARIS PEREMPUAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA/WOMEN'S INHERITANCE RIGHTS ACCORDING TO BATAK TOBA CUSTOM LAW

Maria Ferba Editya S¹, Jona Bona Ventura Sitepu²

Universitas Quality Berastagi, Beastagi^{1,2}

E-mail: maria.juntakk@yahoo.com¹

History:

Received : 05 Mei 2023

Revised : 10 Mei 2023

Accepted : 23 Mei 2023

Published : 25 Mei 2023

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Abstrak

Hukum adat berasal dari hukum tidak tertulis yang telah ada sampai sekarang. Karena peraturan ini terus berkembang dan berkembang, hukum adat memiliki kapasitas untuk beradaptasi dan menjadi fleksibel di antara masyarakat adat. Silsilah keluarga berdasarkan nenek moyang dari pihak ayah tersirat dari sistem kekerabatan patrilineal yang digunakan oleh masyarakat Batak Toba. Derajat laki-laki lebih dijunjung tinggi dibandingkan laki-laki daripada perempuan karena laki-laki dituntut untuk dapat mempertahankan marganya dan mewariskannya kepada generasi berikutnya sebagai pengemban marga dalam sistem keluarga adat Batak Toba, menerima atau menyandang marga dari bapaknya sebagai pembawa klan. Hasil pemaparan di atas, dibatasi pada hal-hal berikut ini. Bagaimana ketentuan hukum adat Batak mengenai pembagian harta warisan kepada anak perempuan, dan bagaimanakah perlindungan hukum anak perempuan dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat Batak? Dalam masyarakat Batak Toba yang menganut sistem patrilineal adalah pewarisan dari anak-anak mereka sebelum hak waris diberikan. Anak perempuan itu kemudian mewarisi sebagian dari harta pewaris. Namun menurut Putusan Mahkamah Agung No. 179/K/Sip/1961, hak waris tetap ada pada anak laki-laki. Sebagai pewaris keluarga ayahnya. Dan jika putrinya mencari perlindungan hukum.

Kata Kunci: Hak Waris; Wanita; Hukum Adat

Abstract

Customary law comes from unwritten laws that have existed until now. As these regulations continue to develop and evolve, customary laws have the capacity to adapt and become flexible among indigenous peoples. A family tree based on paternal ancestors is implied by the patrilineal kinship system used by the Batak Toba community. The degree of males is more revered than men than women because men are required to be able to retain their clans and pass them on to the next generation as bearers of clans in the Toba Batak traditional family system, receiving or bearing clans from their fathers as bearers of clans. The results of the above exposure are limited to the following matters. What are the provisions of Batak customary law regarding the distribution of inheritance to daughters, and how is the legal protection of daughters in the distribution of inheritance according to Batak customary law? In Toba Batak society, which adheres to a patrilineal system, it is inheritance from their children before inheritance rights are granted. The daughter then inherits a portion of the heir's estate. However, according to Supreme Court Decision No. 179/K/Sip/1961, the right of inheritance remains with the son. As heir to his father's family. And if the daughter seeks legal protection

Keywords: Inheritance Rights; Woman; Customary law

PENDAHULUAN

Masih terdapat perbedaan mencolok dalam pewarisan hukum adat patrilineal, dimana ahli waris atau ahli waris menurut hukum hanyalah laki-laki dan perempuan yang tidak berhak mewaris (Burhan, 2017).

Indonesia memiliki beragam masyarakat, garis, adat istiadat dan bahasa di setiap bisnisnya, di mana mereka memiliki perbedaan dan karakteristik sendiri sesuai dengan adat dan nenek moyang mereka. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki keragaman masyarakat dan adat istiadat yang dikenal dengan kata mutiara *Bhinneka Tunggal Ika* yang memiliki makna yang berbeda-beda namun tetap satu, dimana memang setiap warga negara memiliki perbedaan namun mereka hidup berdampingan satu sama lain.

Hukum adat mempunyai arti yang sangat penting dalam pembangunan hukum dalam negeri, karena hukum kehidupan di kalangan masyarakat Indonesia timbul dan bertumbuh dengan pertumbuhan kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri yang memiliki falsafah hidup Pancasila. Jadi, dari segi hukum, hukum adat sebenarnya merupakan cerminan dari Pancasila itu sendiri karena selalu berpijak pada gagasan awal Pancasila.

Suku Batak ialah salah satu dari ribuan etnis yang ada dalam keberagaman kebudayaan Indonesia. Batak terdiri dari Batak Toba, Batak Pakpak, dan Batak Simalungun (Nursyafitri et al., 2022). Hingga kini, komunitas Batak meyakini bahwa leluhur mereka berasal dari kaki bukit Pusuk Buhit yang disebut Siraja Batak.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki banyak jenis hukum yang berlaku bagi warganya. Salah satu hukum yang diakui secara umum dalam masyarakat Indonesia adalah hukum waris. Hukum waris adalah hukum yang menentukan siapa yang mewarisi harta leluhur mereka. Dalam istilah *common law*, hukum waris adalah aturan yang mengatur bagaimana aset berwujud dan tidak berwujud diwariskan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, selama berabad-abad.

Istilah pewarisan berasal dari kata pewarisan itu sendiri. Pewarisan sendiri berasal dari bahasa Arab 'waris' yang memiliki arti warisan dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, seseorang memiliki hak untuk menerima warisan dan istilah yang digunakan untuk hal ini bisa disebut sebagai "hukum waris" atau "hukum pusat" dan sebagainya (AHMAD, 2023)

Untuk memperjelas pentingnya pusaka ini, maka penulis memaparkan beberapa definisi konsep hereditas yang dikemukakan oleh beberapa ulama, seperti: Menurut Dr.R.Wirjono Projodikoro, Profesor SH, Pewaris adalah: Ketika seseorang meninggal, bagaimana berbagai hak dan kewajiban yang melekat pada hartanya kemudian diteruskan kepada anggota keluarganya yang masih hidup (Projodikoro, 1980).

Menurut Prof. Dr. Soepomo, SH dalam bukunya: Dalam bab hukum adat yang dimaksud dengan pewarisan adat adalah:

Di dalamnya terkandung aturan tentang proses pewarisan harta dan barang berwujud dan tidak berwujud (*imma terelegoederen*) dari satu

generasi manusia (generatie) kepada keturunannya (soepomo, 2000).

Pembagian warisan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan struktur kekerabatan yang ada dalam masyarakat. Dia memiliki tiga kelompok kekerabatan di Indonesia yaitu :

1. Struktur keluarga paternal di mana pihak laki-laki (ayah) adalah keturunannya,
2. Struktur keluarga bersifat matrilineal, dengan pihak perempuan (ibu) sebagai waris.
3. Struktur kekerabatan. Anda dapat menarik keturunan dari kerabat ayah Anda dan kerabat ibu Anda dalam masyarakat itu.

Mengutarakan hukum tradisional berarti membicarakan hal yang sangat terkait dengan struktur sosial dalam suatu masyarakat. Setiap masyarakat memiliki aturan, moral, dan ikatan sosial yang berbeda, serta batasan-batasan untuk interaksi sosial. Karakteristik ini akan membedakan satu komunitas dengan yang lainnya berdasarkan wilayah atau garis keturunan. Hukum tradisional adalah pengaturan kebiasaan masyarakat dalam kehidupan bersama (Hadikusuma, 2003). Jika suatu kebiasaan diakui dan diterima sebagai aturan, itu menjadi kode etik atau lebih (Soekanto, 2011). Agar suatu kebiasaan menjadi rutinitas, maka kebiasaan dilakukan secara terus menerus dan jangka panjang mulai dari masing-masing individu, kemudian dari keluarga, dan akhirnya diterima oleh masyarakat menjadi aturan yang berlaku di masyarakat.

Pada intinya, common law adalah sebuah sistem hukum yang timbul dari masyarakat itu sendiri karena eksistensinya hadir dan berkembang mengikuti kemajuan masyarakat. Hal ini melibatkan variasi hukum adat yang berbeda-beda di setiap komunitas hukum adat. Di Indonesia, terdapat minimal 714 etnis dan lebih dari 1.100 bahasa daerah.. Berdasarkan data, setiap daerah setidaknya memiliki jumlah adat dan hukum adat yang kurang lebih sama.

Undang-undang tentang Waris memuat ketentuan-ketentuan umum mengenai pewarisan, dan juga diatur bahwa ahli waris profesional dapat menerima harta benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Harta warisan menurut hukum adat bukanlah benda yang bernilai tertentu, melainkan benda yang dapat dibagi atau dibagikan tergantung dari sifat dan kepentingan ahli waris. Beberapa alasan atau argumentasi yang melandasi sistem adat pewarisan masyarakat patriarki, sehingga hanya keturunan laki-laki yang berhak mewarisi harta benda diwarisi dari almarhum orang tuanya, sedangkan putrinya tidak mewarisi. Ini didasarkan pada konsep lama "melihat ke bawah posisi perempuan dalam masyarakat Batak Secara umum (Yusha, 2021).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan data mentah atau data penelitian langsung dari sumber aslinya melalui penelitian di tempat-tempat tertentu dalam bentuk wawancara pribadi atau kelompok (orang) atau pengamatan tentang objek kajian,

yaitu prinsip pembagian warisan adat dalam suku Batak Toba (Mulyatiningsih, 2015).

Dari konteks permasalahan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian warisan dalam adat Batak Toba?
2. Bagaimana kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan adat Batak Toba?

HASIL dan PEMBAHASAN

Pembagian Warisan Dalam Adat Batak Toba

Dalam pembagian harta menurut adat Batak Toba juga harus sesuai dengan falsafah masyarakat Batak yaitu kriteria agar pusaka Batak berlangsung dengan baik. Orang Batak Toba dalam kebudayaannya mengenal tiga tujuan hidup (filosofi Batak) atau nilai-nilai yang berkaitan dengan genetik yang menjadi dasar kehidupan Batak (Tarigan, 2014), yaitu:

1. Hamoraon (kekayaan)
2. Hagabeon : ukuran hagabeon di Batak adalah ketika dia memiliki seorang putra dan seorang putri.
3. Hasangapon: secara harfiah, hasangapon berarti terpuji atau teladan bagi anak cucu, terutama di depan umum.

Sistem kekerabatan Batak adalah menurut marga, dimana jumlah anggota keluarga dihitung berdasarkan ayah. Sesuatu yang berbakat disebut Paripek (keluarga) dalam bahasa Batak, sedangkan di Karo disebut Sada (keluarga) dan di Simalungun, Sapanangan (keluarga). Pada mulanya mereka hidup dalam suatu komunitas kelompok marga mengikuti garis keturunan ayah mereka, tinggal di daerah pemukiman yang disebut Huta atau Lumbani..

Pada umumnya satuan keluarga biasanya berasal dari leluhur yang merupakan pendiri dan pemimpin koloni yang dikenal dengan saompu. Kelompok keluarga terbatas pada saompa, di mana keturunan nenek moyang mereka yang nyata atau khayalan membentuk unit keluarga yang disebut marga. Hubungan sosial dengan keluarga lain didominasi oleh hubungan matrimonial, terutama antara mempelai laki-laki Boruklan dengan mempelai laki-laki marga Hula-Hula.

Untuk menjaga keberlangsungan kelompok klan patriarki, klan-klan tersebut tidak diperbolehkan berganti istri. Oleh karena itu, hubungan sepihak mensyaratkan bahwa setiap marga harus memiliki hubungan perkawinan sekurang-kurangnya dengan dua marga lainnya, yaitu marga mempelai laki-laki dan marga mempelai laki-laki.

Wanita dalam budaya Batak umumnya dikaitkan dengan konsep dan nilai feminin yang memosisikan wanita dalam gaya Batak. Bahkan jika mereka berhasil keluar dari peran tradisional mereka, mendapatkan gelar sarjana, memperoleh spesialisasi terhormat dalam masyarakat dan menikmati kehidupan manusia modern, mereka tetap tidak dapat menghindari tugas normal. Misalnya melahirkan anak laki-laki dan menjadi kerabat baik saudara laki-lakinya dalam kelompok keluarga suami dan ayahnya (hula-hula). Saya memiliki berbagai pekerjaan, tetapi saya tidak punya hak untuk berbicara pertemuan

individu (Irianto, 2005).

Untuk warisan kepada anak perempuan, ini belum diperhitungkan itu benar. Dalam hal ini, gadis Batak perlu berkembang Strategi berbeda untuk mengakses aset warisan. Pada zaman dahulu, adat Batak dikenal sebagai sarana untuk menegakkan keseimbangan hak putrinya dengan memberikan tanahnya. Orang yang sudah menikah disebut Pusean. lebih-lebih lagi, Anda juga bisa menunjukkan cinta Anda dari putri Anda hingga kelahiran cucu Anda. Sebuah tanah yang disebut Ndahan Arian atau Punsu Tali diberikan. Pada umumnya wanita Batak tidak menyalahkan kekayaan Warisan dari anak laki-laki dari pihak ayah. Harta perkawinan, yaitu gono gini. Dalam hal ini, itu harus dilakukan oleh seorang wanita. Strategi dari metode halus hingga frontal. Dengan tetap menjaga hubungan dengan saudara kandung.

Pembagian warisan antar anak laki-laki juga tidak sembarangan. Hal ini karena pembagian waris khusus menyangkut anak bungsu atau disebut Siapdang dalam bahasa Batak. Dan dia memiliki warisan khusus. Dalam sistem kekerabatan Batak Palmarim, pembagian harta warisan terletak pada pihak perempuan. Ini bukan karena perhitungan matematis dan relatif, tetapi terutama karena orang tua memperlakukan anaknya dengan adil saat membagikan warisan. :

A. Sistem Warisan Pribadi

Dalam keluarga Batak, keluarga matrilineal pada umumnya menganut sistem pewarisan perseorangan. Dalam sistem ini, harta warisan dibagi di antara para ahli waris. Keuntungan dari sistem waris ini adalah setelah membagi harta warisan kepada ahli waris, mereka bebas memilih bagian yang ingin mereka miliki.

B. Sistem genetik pria

Selain pewarisan perseorangan, ada anggota suku Batak yang menggunakan sistem pewarisan dimana anak laki-laki tertua memiliki dan menguasai seluruh harta peninggalan, yang merupakan sistem pewarisan utama laki-laki.

C. Sistem Genetik Laki-laki Minoritas

Di dalam masyarakat Batak, putra bungsu sering kali dipercayakan untuk mengurus dan menjaga harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Contohnya, apabila ia yang tinggal di rumah warisan paling lama, maka ia yang bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat rumah warisan tersebut.

Sistem hubungan keluarga dalam masyarakat patrilineal ini mempengaruhi status anak perempuan. Menurut adat, status anak perempuan didasarkan pada prinsip bahwa perempuan dianggap asing, yaitu. tidak memiliki warisan, tetapi sebagai istri mereka tetap memiliki harta (harta bersama) yang diperoleh selama perkawinan.

Dalam masyarakat Batak Toba, berlaku prinsip "Dalihan Na Tolu" yang meliputi pengertian "Somba mar hula hula", "Elek marboru" dan "Manat mardongan tubu". Dilihat dari posisi "Dalihan Na Tolu" terdapat perbedaan struktural bahkan prinsip (pendapat), namun melalui peran "Dalihan Natolu" semua aspek tindakan tetap mengarah pada hasil yang terbaik. Menurut S. Sagala, kedudukan dan fungsi

Dalihan Na Tolu adalah sistem kekerabatan, hubungan dan kepatutan, hubungan sosial (adat) dan akhirnya diakui sebagai falsafah hidup orang Batak.

Berdasarkan unsur-unsur “Dalihan Na Tolu” yang selalu diperhatikan dalam setiap acara Batak, dapat dibuktikan bahwa nilai-nilai adat Batak sampai saat ini tidak pernah berubah. Meskipun suku Batak terkenal mengabaikan hak waris anak perempuan dari orang tuanya, namun menurut hukum adat Batak Toba, anak laki-laki dan perempuan memiliki hak waris yang berbeda. Anak perempuan bukanlah ahli waris, tetapi hanya anak laki-laki yang berhak menjadi ahli waris ayah. Pusaka juga memiliki arti penting sebagai simbol keberadaan marga.

Perubahan atau perkembangan anak perempuan dalam hukum waris saat ini dipengaruhi oleh asas sistem patrilineal murni dan asas ketimpangan perempuan. Ketetapan MPRS No. II/1960 yang dilanjutkan dengan Ketetapan MA No. 179K/Sip/1960 dan Ketetapan MA No. 179K/Sip/1961 dan UU No.1 Tahun 1974.

Dipengaruhi oleh hukum dan politik perkawinan, bisnis dan ilmu pengetahuan, TAP MPRS Bo 11/1969 mengubah status anak perempuan khususnya Batak dalam pewarisan, khususnya pada alinea c yang menyatakan bahwa semua harta benda adalah untuk anak. dan janda, jika ahli waris meninggalkan anak dan janda di sana. Mahkamah Agung Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 179K/Sip/1961 menyetarakan hak anak laki-laki, anak perempuan dan janda dalam hal pewarisan.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama.
2. Harta yang diperoleh seseorang sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaannya.

Berdasarkan perubahan atau perkembangan tersebut, terlihat adanya dasar kesamaan atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dasar keadilan dan kesetaraan, dan dasar kemanusiaan.

Dampak dari pemikiran yang semakin rasional telah menyebabkan perubahan dalam hukum adat Batak Toba karena berbagai faktor. Perubahan ini dianggap tidak lazim dalam hukum adat itu sendiri, dan sebelum adanya Ketetapan MPRS Nomor 11 Tahun 1960 dan Ketetapan Mahkamah Agung Nomor 179K/Sip/1961, hukum adat tunduk pada sistem birokrasi. Paragraf ini menjelaskan tentang status perempuan yang kurang aktif atau lemah dalam keluarga dan masyarakat.

Persentase anak perempuan tergantung pada situasinya. Anak laki-laki tertua membuat keputusan yang harus memperhitungkan hak dan keputusan semua saudara laki-laki (anggi) dan saudara perempuan (iboto). Jika ibu masih hidup dan beberapa saudara kandungnya (boru) belum menikah, maka sebagian besar harta berada di bawah pengawasan ibu dan ahli waris akan menentukan jumlah hadiah pernikahan (pauzeang) untuk anak perempuan ketika mereka mendapatkannya. telah menikah. Hadiah biasanya dibuat dalam porsi kecil dan mengenali penerimanya (Sulisrudatin, 2018).

Warisan yang diberikan kepada putrinya hanya sedikit. Menurut adat Batak, anak perempuan tidak mendapat bagian dari warisan orang tuanya. Bagian ini biasa disebut *Pauseang*. Tidak peduli berapa banyak potongan yang diberikan gadis itu, dia harus berterima kasih dan menerima.

Kedudukan Anak Perempuan Dalam Sistem Waris Adat Batak Toba

Pandangan tentang keadilan tidak selalu sama di satu tempat dan tempat lain. Keadilan diangkat dan dibangun dari emosi manusia aturan hukum. Jadi dalam masyarakat yang masih mudah untuk hidup Hukum juga sederhana dalam masyarakat modern ketentuan hukum itu rumit. Salah satu masalah yang terlihat di Perubahan adalah konsep keluarga dulu dan sekarang. Oleh karena itu, mempengaruhi aturan pernikahan, harta perkawinan dan warisan. Tapi ini berubah dan bergeser juga Hal ini sering terjadi dalam perkembangan kehidupan di tengah-tengah masyarakat (Rahman & Tomayahu, 2020).

Perubahan dan perkembangan terjadi pada kedudukan anak perempuan dan janda dengan dikeluarkannya Perpu MPRS No. II Tahun 1960 yaitu Perkembangan Peraturan Perundang-undangan Dalam Negeri dalam Lampiran A Klausul 402, yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Tujuannya adalah homogenitas kesatuan hukum, dimana harus memperhatikan fakta-fakta kehidupan.
- b) Asas pemajuan hukum domestik disesuaikan dengan arah negara dan berdasarkan hukum adat, yang tidak menghambat perkembangan masyarakat yang adil dan makmur.
- c) Semua harta menjadi milik anak dan janda jika almarhum memiliki anak dan janda.

Menurut Soetandyo Wignjo Soebroto: Ketetapan MPRS No. II Tahun 1960 menyatakan bahwa segala upaya untuk mencapai keseragaman hukum harus memperhatikan kenyataan di Indonesia dan bahwa asas-asas yang digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dalam negeri harus selalu sesuai dengan GBHN dan juga berdasarkan kebiasaan hukum (Soebroto, 2003).

Setelah diterbitkannya Ketetapan MPRS No.II/1960, diikuti oleh keputusan yang kebanyakan berkaitan dengan hukum waris, terutama terkait status anak perempuan dan janda, yang berakibat pada kesetaraan hak antara perempuan dan anak laki-laki secara umum. Hal ini juga didukung oleh Undang-Undang No. I tahun 1974 tentang Perkawinan (Waluyo, 2022).

Secara historis, Batak tidak memiliki ahli waris perempuan. Mewarisi harta dari orang tua, karena orang Batak mewarisinya menurut sistem patrilineal, yaitu. H. laki-laki keturunan, untuk mengatur. Hanya ahli waris laki-laki yang berhak mewaris atau mewarisi dari orang tua. Kemudian putri saya menikah dan suami saya mengambil nama belakang anaknya. Namun, dengan ditundanya hak waris putrinya, Terjadi pada orang Batak asli, kebanyakan orang melakukannya Dengan kata lain, ini adalah metode musyawarah untuk mencapai mufakat. Menjadi keluarga inti dan membuat wasiat dengan

ahli waris. Anak perempuan menerima bagian dari warisan orang tuanya. Dalam hal warisan, dengan kata lain, rumah itu tetap selamanya. Hak warisnya milik Angi atau ahli waris putra bungsunya.

Ketetapan MPRS No. 11 Tahun 1960 dan Putusan Mahkamah Agung, berlaku undang-undang. Perubahan ini meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

SIMPULAN

1. Kedudukan anak perempuan bersifat sementara dan suatu saat dia akan menikah, mengikuti suaminya dan bergabung dengan klannya. Setelah itu, dia tidak lagi menjadi anggota kelompok ayahnya. Dengan hadiah dan penghasilan yang jujur, Sinnamot membeli "keanggotaan dalam keluarga suaminya".
2. Meski perkembangan adat Batak Toba selalu dinamis, diharapkan mereka tidak tunduk pada hukum yang melestarikan warisan mereka. Bukti jujur/informasi kayu manis digunakan untuk mengembangkan data Batak Toba untuk pelaporan hak waris. Karena pusaka adat Batak Toba bukan hanya pusaka harta benda, pusaka umum juga dimasukkan dalam data Batak Toba. Karena dalam semangat keluarga Batak Toba, tidak mungkin perempuan menggantikan posisi ayahnya dan harus laki-laki. Di mana warisan biasa (ayah mengembara).

DAFTAR PUSTAKA

- AHMAD, S. (2023). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PERSOALAN PEWARISAN PADA MASYARAKAT LAMPUNG PESISIR YANG TIDAK MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI (Studi Pada Pekon Mandiri Balai Kencana Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat)*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Burhan, M. (2017). Kedudukan Dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Indonesia. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 2(2), 283–326.
- Mulyatiningsih, E. (2015). *Metode penelitian terapan bidang pendidikan*. UNY Press.
- Nursyafitri, R., Waskito, M. A., & Nefo, A. (2022). Studi Komparasi Pengembangan Desain Produk Jam Tangan yang Diinspirasi dari Unsur-Unsur Visual yang Terdapat pada Budaya Suku Bangsa Batak, Dayak, dan Bali. *Jurnal Desain Indonesia.*, 4(2), 117–128.
- Rahman, M. G., & Tomayahu, S. (2020). Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al Himayah*, 4(1), 142–159.
- Sulisrudatin, N. (2018). Keberadaan Hukum Tanah Adat dalam Implementasi Hukum Agraria. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 4(2).
- Tarigan, A. A. (2014). Pelaksanaan Hukum Waris Di Masyarakat Karo Muslim Sumatera Utara. *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, 14(2), 199–212.
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Yusha, B. (2021). *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Adat Ulun Lampung Saibatin Di Kecamatan Pesisir Tengah*

Maria Ferba Editya S¹, Jona Bona Ventura Sitepu², **Hak Waris Perempuan
Menurut Hukum Adat Batak Toba...**

Kabupaten Pesisir Barat. UNIVERSITAS LAMPUNG.